



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uii.ac.id; E-mail:rektorat@uui.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR : 3/PR/REK/DOSDM/VI/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 13/PR/REK/DOSDM/IV/2011 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN/SUBSIDI ONGKOS NAIK HAJI BAGI PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI PURNA TUGAS UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa meskipun telah dialokasikan anggaran pemberian subsidi ongkos naik haji bagi pegawai tetap dan pegawai purna tugas Universitas Islam Indonesia, namun anggaran tersebut tidak banyak terserap;
- b. bahwa rendahnya keterserapan anggaran subsidi ongkos naik haji menunjukkan banyaknya pegawai tetap dan pegawai purna tugas yang belum memiliki kemampuan melaksanakan haji;
- c. bahwa saat ini antrean naik haji di Indonesia sangat panjang, sehingga untuk melaksanakannya harus menunggu bertahun-tahun sejak pendaftaran;
- d. bahwa terhadap pegawai tetap dan pegawai purna tugas yang belum memiliki kemampuan menjalankan haji perlu diberikan fasilitas berupa subsidi biaya umrah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 13/PR/REK/DOSDM/IV/2011 tentang Pemberian Bantuan/Subsidi Ongkos Naik Haji bagi Pegawai Tetap dan Pegawai Purna Tugas Universitas Islam Indonesia;
- Mengingat : 1. Statuta Universitas Islam Indonesia tahun 2009 dan perubahannya tahun 2014;
2. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
3. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 13/PR/REK/DOSDM/IV/2011 tentang Pemberian Bantuan/Subsidi Ongkos Naik Haji bagi Pegawai Tetap dan Pegawai Purna Tugas Universitas Islam Indonesia;

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Bidang II tanggal 9 Juni 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 13/PR/REK/DOSDM/IV/2011 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN/SUBSIDI ONGKOS NAIK HAJI BAGI PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI PURNA TUGAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 13/PR/REK/DOSDM/IV/2011 tentang Pemberian Bantuan/Subsidi Ongkos Naik Haji bagi Pegawai Tetap dan Pegawai Purna Tugas Universitas Islam Indonesia diubah sebagai berikut:

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan 6 (enam) pasal baru mengenai subsidi biaya umrah, yakni Pasal 4 A, Pasal 4 B, Pasal 4 C, Pasal 4 D, Pasal 4 E, dan Pasal 4 F yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 A

- (1) Pegawai tetap aktif yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) angka 2 dan angka 3 dapat memperoleh subsidi biaya umrah.
- (2) Pegawai purna tugas dapat memperoleh subsidi biaya umrah.
- (3) Subsidi biaya umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada pegawai tetap dan pegawai purna tugas yang belum pernah menjalankan umrah dan belum pernah menjalankan haji.

Pasal 4 B

- (1) Pegawai tetap dan pegawai purna tugas yang telah mendapatkan subsidi ongkos naik haji tidak berhak mendapatkan subsidi biaya umrah.
- (2) Pegawai tetap dan pegawai purna tugas yang telah mendapatkan subsidi biaya umrah tidak berhak mendapatkan subsidi ongkos naik haji.

Pasal 4 C

- (1) Subsidi biaya umrah bagi pegawai tetap dan pegawai purna tugas sebesar total biaya umrah tetapi tidak lebih besar dari 50% ongkos naik haji yang sedang berlaku.
- (2) Pegawai tetap dan pegawai purna tugas yang memperoleh subsidi biaya umrah dari sponsor yang jumlahnya kurang dari 50% dari ongkos naik haji yang sedang berlaku, diberikan subsidi biaya umrah untuk menggenapkan hingga mencapai 50% dari ongkos naik haji yang sedang berlaku tetapi besarnya tidak melebihi total biaya umrah.

- (3) Persentase dan pemberian subsidi biaya umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai ketentuan Pasal 3.

Pasal 4 D

Kuota subsidi biaya umrah sesuai anggaran tahunan Universitas dan Fakultas yang dialokasikan untuk pemberian subsidi ongkos naik haji dan subsidi biaya umrah.

Pasal 4 E

Pegawai tetap yang melaksanakan umrah baik atas subsidi dari UII maupun subsidi dari lembaga atau instansi di luar UII wajib melaporkan dan mengajukan permohonan izin untuk meninggalkan tugas sebagai pegawai tetap selama masa mengikuti umrah, dan sekembalinya menunaikan umrah wajib melaporkan secara tertulis kepada Rektor untuk aktif kembali dalam bekerja.


Pasal 4 F

- (1) Untuk mendapatkan subsidi biaya umrah, pegawai tetap yang melaksanakan umrah dengan biaya sendiri harus mengajukan surat permohonan kepada Rektor diketahui pejabat di unit yang bersangkutan disertai surat pernyataan yang berisi bahwa yang bersangkutan menunaikan umrah dengan biaya sendiri (tidak ditugaskan oleh orang lain atau instansi di luar UII), serta melampirkan bukti-bukti pembayaran dan pendukung lainnya.
- (2) Untuk mendapatkan subsidi biaya umrah, pegawai purna tugas yang melaksanakan umrah atas biaya sendiri harus mengajukan surat permohonan kepada Rektor dengan diketahui perangkat desa tempat pegawai yang mengajukan terdaftar sebagai penduduk, disertai surat pernyataan yang berisi bahwa yang bersangkutan menunaikan umrah dengan biaya sendiri (tidak ditugaskan oleh orang lain atau instansi di luar UII), serta melampirkan bukti-bukti pembayaran dan pendukung lainnya.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Juni 2015



Rektor,

Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc